

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKZIR PELIPATGANDAAN DENDA
DI KOMPLEK PELAJAR DARUSSALAM PONDOK PESANTREN
NURUL UMMAH PUTRI KOTAGEDE YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:**

MAULIDAH ZULFIANI

NIM: 13370052

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP: 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Takzir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula *kaffarah* atau *diat*. Takzir dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, atau pengasuh kepada santrinya. Dalam dunia pesantren, pengurus merupakan kaki tangan pengasuh. Jadi dalam pemberian takzir, mereka dilibatkan. Adapun tujuan takzir adalah untuk mendisiplinkan santri pada umumnya. Namun dewasa ini, takzir sering dianggap remeh oleh sebagian santri. Didasarkan atas hal tersebut maka dibuatlah takzir baru guna memberikan efek jera terhadap santri yang melanggar tata tertib pesantren. Takzir baru tersebut berupa pelipatgandaan denda yang merupakan usulan dari Bu Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yang selanjutnya disingkat PPNUPI. Dalam pengambilan keputusan, kurang adanya komunikasi antar pengurus. Hal ini menyebabkan ketidakfahaman pengurus terkait takzir baru yang telah di sahkan. Oleh sebab itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI Kotagede Yogyakarta perspektif musyawarah. Apakah orang yang diminta musyawarah adalah orang-orang yang ahli? Bagaimana proses musyawarah dan apakah hasil dari musyawarah itu memberikan kemaslahatan untuk pengurus dan santri?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sesuai atau tidaknya konsep musyawarah dalam Al-Qur'an (versi Quraisy Syihab) dengan pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI Kotagede Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI, berawal dari usulan Bu Nyai Hj. Barokah Nawawi. usulan tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dengan pengurus keamanan pusat dan diberitahukan ke lurah pondok. Kemudian hasil musyawarah tersebut disahkan oleh Bu Nyai bersama lurah PPNUPI, ketua dua yang membawahi keamanan, pengelola komplek Darussalam bagian keamanan, kesiswaan madrasah diniyah Nurul Ummah Putri, dan keamanan pusat di aula ndalem. Adapun pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda, dilakukan dengan bijaksana tanpa ada perdebatan. Semua yang hadir seruji dengan adanya takzir baru bagi santri yang *mbolos* yakni pelipatgandaan denda. Hal ini sesuai dengan konsep syuro dalam Al-qur'an (versi Quraisy Syihab) yang menjelaskan bahwa peserta musyawarah adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Proses musyawarah dilakukan dengan bijaksana, dan hasil dari musyawarah memberikan manfaat bagi peserta musyawarah dan yang lainnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidah Zulfiani

NIM : 13370052

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKZIR
PELIPATGANDAAN DENDA DI KOMPLEK PELAJAR
DARUSSALAM PONDOK PESANTREN NURUL
UMMAH PUTRI KOTAGEDE YOGYAKARTA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017



Yang menyatakan

Maulidah Zulfiani
NIM. 13370052

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulidah Zulfiani

NIM : 13370052

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Yang menyatakan



Maulidah Zulfiani
NIM. 13370052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maulidah Zulfiani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maulidah Zulfiani

NIM : 13370052

Judul : **“Pengambilan Keputusan Takzir Pelipatgandaan Denda di Komplek Pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing


Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-199/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul

: PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKZIR
PELIPATGANDAAN DENDA DI KOMPLEK PELAJAR
DARUSSALAM PONDOK PESANTREN NURUL
UMMAH PUTRI KOTAGEDE YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDAH ZULFIANI
Nomor Induk mahasiswa : 13370052
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Qinan Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 17 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا



Kalaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

ALMAMATER TERCINTA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAN

SANG PECINTA BAHAGIA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ملأ قلوب أولياءه بالمحبة والوداد واختص أرواحهم بشهاد عظيمته والصلة
والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والمعارف وعلى الله وصحبه اجمعين اما بعد.

Kali pertama segala puji bagi Allah, dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.Ag., selaku kaprodi jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
5. Segenap pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang telah memberikan segudang ilmunya kepada saya.

6. Masyayikh (Syeikh KH.Masbuhin Faqih dan nyai Hj.Ainiyah serta Ummah, KH.Asyhari Marzuqi, KH.Munir Syafaat, nyai Hj.Barokah Nawawi)
7. Walidayya maal usroh (Aby H.Khudhori wa Ummyy Hj.Musayyakhah, Ukhti Siti Khudaibiyyah, Akhi Heri Miftahul Hudi, Akhi Arif Sujono, Ukhti Fifi, ponakan unyuk Najwa Aminah Thoyyibah, Aisyah dan Salsabila Alfa Zahira)
8. Ustadzah asatidz (Ustadzah Fadiyah maslamatul azma, Us. Fitrotin Najizah, Us. Lailatul Qomariyah dan rekan rekan. Terutama ibu Umi Zur'ah pembimbing yang saya cintai dan mencintai saya)
9. Shodiqot ashdiqo'
 - a. Sahabat MC Fatimah Nur Hamidah, Laily Nur Rizqo, dan Halimatus Sa'adah
 - b. Sahabat Darussalam 1 mbak Siti Karomah, Nur Hidayah, Khusnul Imro'ah, Nihayatus Sa'adah, Nur Hayati, Nurul Hikmah, Siti Jaroyatun Nikmah, Rizkiyatl Fathiyah, Mufidatul Faizah, Indiana Nur Lela, Arofah
 - c. Sahabat halan halan yuuk Siti Amiati, Asih Handayani, Hayi Maria Ulfa
 - d. Sahabat KKN Dita Qondiyana, Tazkiyatul Amanah, Adika, Fauzi Nasir, Ahmad Subhan Yazid, Hasyim Asy'ari, Wahdiyoko Amin, Ahmad Baily, Wahyu
 - e. Sahabat tiga marhalah tiga terkasih terutama Sahabat PKR mbak Janur yang setia memasak buat makan sahur.
 - f. Sahabat seatap di kamar persembunyian: jomblo_sakinah dan santri_marginal yang selalu bikin aku ketawa ketiwi.
 - g. Teman teman seperjuangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI Kotagede Yogyakarta perspektif musyawarah dalam Al-Qur'an (versi Quraih Shihab).

Sebagaimana pepatah, "tak ada gading yang tak retak," maka kami merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu kami nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khattab berkata, "semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami." Harapan kami skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sesuai harapan kami amin yaa robbal 'alamin.

Yogyakarta, 17 Mei 2017



Maulidah Zulfiani
NIM: 13370052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ź	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Śin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h.**

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

**3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t atau h**

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلْسَةٌ ditulis *jalasa*

ثَرَبٌ ditulis *syariba*

بُنيٰ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis å, i panjang ditulis i, u panjang ditulis ü, masing-masing dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jâhiliyyah*

فَرُوضٌ ditulis *furiûd*

تَنْسِيٌّ ditulis *tansâ*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulisai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwumatiditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh : أَعْوَدُ ditulis *a'ûdû*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةٌ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السماء ditulis *as-samâ'*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ ditulis *karâmah al-auliyâ'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلُفَاءُ الرَّسُولِ ditulis *khulafâ'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Musyawarah Dalam Al-Qur'an.....	17
B. Ayat-Ayat tentang musyawarah dan Tafsirnya.....	22
BAB III: GAMBARAN UMUM DAN TAKZIR KEAMANAN DI PPNUPI	32
A. Sejarah Singkat PPNUPI	32
B. Perkembangan PPNUPI.....	32

C. Dasar Dan Tujuan Berdirinya PPNUPI	35
D. Visi dan Misi PPNUPI	37
E. Gambaran Umum Komplek Pelajar Darussalam PPNUPI....	38
F. Tata Tertib Beserta Takzir di PPNUPI Kotagede Yogyakarta	44
BAB IV: PANDANGAN SYURO TERHADAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKZIR PELIPATGANDAAN DENDA DI KOMPLEK PELAJAR DARUSSALAM PPNUPI KOTAGEDE YOGYAKARTA	53
A. Proses Pengambilan Keputusan Takzir Pelipatgandaan Denda di Komplek Pelajar Darussalam PPNUPI	53
B. Pandangan Konsep Syuro Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Takzir Pelipatgandaan Denda di Komplek Pelajar Darussalam PPNUPI	57
BAB V: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	XLI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Terjemah Teks Arab.....	I
LAMPIRAN II : Tata Tertib PPNUPI.....	IV
LAMPIRAN III : Jadwal Kegiatan Komplek Pelajar.....	IX
LAMPIRAN IV : Data Penghasilan Orang Tua	XIV
LAMPIRAN V : Pedoman Wawancara.....	XVII
LAMPIRAN VI : Transkip Wawancara	XIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi, mengamalkan ajaran agama tanpa ijazah, dan restu kyai.¹ Di dunia pesantren, peran santri dalam mengatur kegiatannya sendiri sangat menonjol. Para santri umumnya mengatur hampir semua kegiatan proses belajar mengajar terutama yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan *kurikuler*, dari mulai pembentukan organisasi santri, penyusunan program kerja, sampai dengan pelaksanaan dan pengembangannya.²

Meskipun pesantren memberikan kebebasan kepada santri untuk beraktifitas, tetapi kebebasan itu tetap dalam bimbingan kyai dan ustaz. Di pesantren, kebebasan dan keterikatan diperlakukan sebagai hal yang kodrati, yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini berarti dalam melaksanakan pendidikannya di pesantren, kyai dan para ustaz berusaha membimbing, membantu, dan menyertai perkembangan anak didik. Meskipun demikian, pesantren juga tegas dalam menerapkan tata tertib, utamanya yang berkaitan dengan hukum agama.³ Apabila seorang santri melanggar tata tertib, maka mereka dikenakan takzir. Takzir dalam pengertian istilah

¹Bashori, Khoiruddin, *Problem Psikologis Kaum Santri*, (Yogyakarta: FKBA, 2003), hlm. 79.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 81-82.

hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan takzir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.⁴

Pada umumnya, takzir diberlakukan di pondok pesantren. Adapun salah satu pondok pesantren yang menerapkan tata tertib beserta takzir adalah Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri. Nurul Ummah Putri merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berada di Jl.Raden Ronggo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Pondok Pesantren ini diasuh oleh Abah H. Munir Syafaat beserta Ibu Hj. Barokah Nawawi. Terdapat empat komplek di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri yaitu: Subulussalam, Hafsoh, Aisyah dan Darussalam. Darussalam merupakan komplek yang ditempati oleh santri pelajar. Adapun jumlah santri pelajar adalah 154 santri yang terdiri dari MTs sederajat, Madrasah Aliyah sederajat, dan *tahassus* (santri yang menghafal al-qur'an saja tanpa kuliah atau sekolah formal).

Pada tahun 2016, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh santri pelajar, diantaranya adalah mencuri, *buncengan* dengan non-mahrom, keluar pondok tanpa ijin (*mbolos*), dan lain-lain. Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh santri pelajar, ada satu pelanggaran yang

⁴Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 10.

menjadi sorotan pengelola komplek pelajar Darussalam yaitu *mbolos*. hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan sangat banyak, diantaranya adalah santri tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah.

Santri diwajibkan mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan di Pondok Pesantren. Jika mereka *mbolos*, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dan mereka dikenakan takzir. Adapun takzir bagi santri yang *mbolos* adalah membayar denda uang sebesar 5000/hari. Hal ini dirasa kurang menjerakkan santri karena data santri yang *mbolos* masih terbilang banyak. Dari sini maka pengelola komplek Darussalam berinisiatif untuk mengkonsultasikan takzir bagi santri yang *mbolos* kepada pengasuh.⁵

Dalam proses konsultasi kepada pengasuh, pengasuh memberikan usulan berupa pelipatgandaan denda bagi santri yang *mbolos*. pada umumnya, dalam dunia pesantren, apa yang di *dawuhkan* oleh kyai atau bu nyai adalah perintah yang harus dilakukan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip konstitusional dalam islam. Salah satu prinsip konstitutional dalam Islam adalah musyawarah.⁶

Menurut pengurus keamanan Darussalam, usulan ini adalah usulan yang sesuai dengan kondisi yang ada di Darussalam saat itu. Namun, tidak

⁵ Wawancara dengan Nur Hidayah, pengelola komplek pelajar bagian keamanan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Yogyakarta, 03 Nofember 2016.

⁶Wawancara dengan Nur Hidayah, pengelola komplek pelajar bagian keamanan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Yogyakarta, 03 Nofember 2016.

sedikit santri yang tidak membayar denda dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah masalah financial keluarga. Sebagian dari mereka memang terlahir dari keluarga yang mampu, namun banyak juga yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, mereka belum bisa membayar denda yang wajib mereka bayar. Hal ini merupakan beban yang harus ditanggung oleh santri dan keluarga karena ini merupakan hak adami yang wajib dibayarkan. Oleh karena itu musyawarah dalam menentukan takzir ini lazim dilaksanakan dan tidak ada alasan bagi seseorangpun untuk meninggalkannya.⁷

Apabila musyawarah dilaksanakan, pertukaran pendapat akan didapatkan. Misalnya memberikan takzir lain bagi pelanggar peraturan seperti *ro'an* fisik atau yang lainnya. *Ro'an* adalah kerja bakti yang dilakukan oleh santri untuk membersihkan pondok. Hal ini sesuai dengan pendapat Mayoritas ulama fikih dan para peneliti bahwa syuro adalah prinsip hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat.⁸

Syuro atau musyawarah adalah sebuah proses untuk mengeluarkan pendapat oleh ahlinya untuk diuji dan diambil hasilnya untuk kebaikan bersama.⁹ Seseorang dikatakan ahli jika dia mampu menyelsaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Dan hasil yang didapat sesuai dengan apa

⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35.

⁸ *Ibid*, 36.

⁹ Dikutip dari bapak M. Nur dosen fakultas Syariah dan Hukum pada 24 september 2015.

yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam melakukan musyawarah hendaknya dilakukan dengan bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Kita harus bisa memahami situasi dan kondisi sekitar agar hasil musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Proses penetapan takzir di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, dilakukan oleh pengurus keamanan (pusat dan keamanan pelajar), ketua umum bagian dua yang membawahi keamanan, lurah pondok (ketua pondok), kesiswaan madrasah diniyah dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri tanpa melibatkan semua pengelola komplek pelajar Darussalam.¹⁰ Seharusnya mereka dilibatkan dalam proses penetapan takzir karena Pengelola komplek pelajar mengetahui bagaimana kondisi komplek pelajar sehingga mereka dapat memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk meneliti Proses Pengambilan Keputusan Takzir Pelipatgandaan Denda Di Komplek Pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta Menggunakan Konsep Syuro Dalam Al-Qur'an (versi Quraish Shihab).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan syura terhadap Proses

¹⁰Wawancara dengan Nur Hidayah, pengelola komplek pelajar bagian keamanan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Yogyakarta, 03 Nofember 2016.

pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan, tujuan utama dalam penelitian ini adalah menjelaskan pandangan syura terhadap proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penyusun, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terutama dalam hal proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.
- b. Bagi akademis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumbangsih pemikiran yang kritis oleh civitas akademika.
- c. Bagi masyarakat dan pemerintah, diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat atau orang banyak.

D. Telaah pustaka

Dalam menelusuri pustaka yang membahas tentang takzir, penulis menemukan penelitian yang dijadikan rujukan atau perbandingan dalam pembahasan penelitian ini.

Buku yang dikarang oleh Farid Abdul Khaliq yang berjudul *Fikih Politik Islam*. Dalam bukunya, Farid berbicara tentang prinsip musyawarah. Dia mengupas tuntas dan memberikan dalil-dalil syar'i akan kewajiban bermusyawarah sebagai asas utama Islam. Dia juga menyebutkan beberapa syarat yang harus ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Hilli Wal Aqdi*.

Buku yang dikarang oleh Muhammad Alim yang berjudul *asas-asas negara hukum modern dalam islam kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan*. Dalam bukunya, Muhammad Alim mencoba menggunakan berbagai pendekatan mulai dari pendekatan normatif yuridia, sosiologis, historis, hingga komparatif, untuk melihat Islam dan praktik ketatanegaraan Negara Madinah, kemudian dipehhadapkan dengan asas-asas negara hukum modern.

Skripsi Surur Roiqoh, “Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren Al-Kahfi. Hukum potong tangan di pondok tersebut tidak dapat

terlaksana karena kurangnya syarat-syarat untuk bisa dikenai hukum potong tangan.¹¹

Skripsi Izzatu Muhammad, “Hukuman Takzir di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini membahas tentang jenis-jenis pelanggaran dan cara penyelesaiannya, perbedaan takzir yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan yang sama dan sebaliknya.¹²

Skripsi Muhammad Nur Abdil Mughist, “Konsistensi Pelaksanaan Hukum Takzir di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif. Skripsi ini membahas tentang konsistensi pelaksanaan hukum takzir beserta tahap-tahapnya, dan kategori pelanggaran yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi.¹³

Dari beberapa literatur yang penyusun temukan, belum ada yang membahas tentang pandangan siyasah terhadap proses penetapan takzir di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri.

¹¹Surur roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

¹²Izzatu muhammad, *Hukuman Takzir di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹³Muhammad nur abdul mughist, *Konsitensi Pelaksanaan Hukum Takzir Di Pondok Pesantren As-Salafiyah Mlangi Yogyakarta*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

E. Kerangka Teoritik

Syuro adalah sebuah proses untuk mengeluarkan pendapat oleh ahlinya untuk diuji dan diambil hasilnya untuk kebaikan bersama.¹⁴ Ath-Thabari meriwayatkan dalam *Al-Awsath* dan Abu Sa'id dalam *Al-Qadha* dari Ali, dia berkata: “Aku berkata: Wahai Rasulullah, jika aku dihadapkan pada suatu perkara yang tidak ada ketetapan dan tidak ada sunah dalam perkara itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah Saw bersabda: *kalian bahas perkara itu dalam musyawarah antara ahli fikih dan ahli agama dari kaum mukminin, dan janganlah engkau putuskan dengan pendapat engkau sendiri.*¹⁵

Adapun maksud dari fikih (dalam kata ahli fikih) adalah mengenal dengan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasianya, bukan mengenal dengan hukum-hukum furu' (cabang)-nya.¹⁶

Penamaan ini adalah hal yang baru, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Ghazali dalam *ihya'*, juga oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi, Asy-Syathibi, dan lain-lain. Kebanyakan dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin dimasa dahulu adalah ahli fikih ini.¹⁷

Dalam dunia pesantren pengasuh disebut dengan ahli fikih. Hal ini sesuai dengan kemampuan pengasuh dalam memahami kitab-kitab klasik

¹⁴ Dikutip dari bapak M. Nur dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada 24 september 2015.

¹⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 71.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

yang didalamnya membahas tentang problematika kehidupan. Adapun pengurus merupakan kaki tangan pengasuh dalam memantau kegiatan santri. Pengurus keamanan ditugaskan untuk membuat peraturan beserta takzir bagi santri yang melanggar peraturan. Komplek Darussalam memiliki pengelola yang mendampingi kegiatan belajar santri pelajar. Mereka mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh pengurus keamanan pusat seperti latar belakang keluarga dan lain-lain. Jadi mereka perlu untuk diikutkan musyawarah dalam menentukan takzir pelipatgandaan denda.¹⁸

Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang. Karena setiap peraturan atau undang-undang berhubungan langsung dengan kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu dalam menentukan peraturan atau takzir harus dilakukan dengan musyawarah. Tidak ada waliyul amri yang tidak membutuhkan musyawarah. Bahkan nabi SAW saja masih diperintahkan Allah SWT untuk bermusyawarah. Dalam proses musyawarah hendaknya dilakukan dengan bijaksana, tidak memaksakan pendapat. Agar hasil yang dicapai berdampak positif bagi semua.

Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا لَّا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاءُوْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.¹⁹

Artinya:

¹⁸ Wawancara dengan Siti Karomah ketua asrama pelajar komplek Darussalam tahun 2016 di Yogyakarta, tanggal 10 november 2016.

¹⁹ Ali Imran (3): 159

maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyarawahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.

Perintah disana, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pimpinan tertinggi negara Islam disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam setiap perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat dinegara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan.²⁰

Ada pendapat yang mengatakan, Allah memerintahkan nabi SAW bermusyawarah itu untuk menenangkan dan menyenangkan hati para sahabat agar ditindaklanjuti orang-orang sesudah beliau dan untuk menguji pendapat mereka yang merujuk pada wahyu, baik yang berkaitan dengan perang, pajak atau yang lainnya. sedangkan bagi selain beliau itu jauh lebih utama untuk bermusyawarah.²¹

Hendaknya seorang “amir” (pemimpin) mendiskusikan persoalan dengan “ulul ilmi” (orang-orang yang keilmuannya dapat dipertanggung

²⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 51.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW* , (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm, 155.

jawabkan), dan “ulud Din” (orang-orang yang sangat religius) untuk mengakumulasi maslahat yang ada diantara kedua golongan tersebut.²² Dalam dunia pesantren, pemimpin tertinggi adalah pengasuh. Pengasuh wajib melakukan musyawarah dengan pengurus dalam menetapkan peraturan dan takzirnya. Pengelola komplek Darussalam diberikan amanah untuk mengelola komplek dan santri yang tinggal didalamnya. oleh karena itu dalam merumuskan peraturan dan takzir yang berkaitan dengan komplek pelajar seharusnya melibatkan mereka.

Dalam proses penetapan takzir harusnya dilaksanakan dengan bijaksana. Ketika kaum muslimin memperselisihkan sesuatu, hendaklah dimusyawarahkan untuk mencari usulan-usulan. Dan usulan yang paling mendasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah yang harus diamalkan, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَاطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَوَأْوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسِنُ تَأْوِيلًا²³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan

²² *Ibid.*,hlm, 15

²³ QS.An-Nisa':59

yang penyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menggambarkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.²⁴

Penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yaitu di Komplek Pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data tentang proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang selanjutnya dianalisa menggunakan konsep syuro dalam Al-Qur'an.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, dalam hal ini pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap bertentangan atau tidaknya proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di Komplek Pelajar Darussalam

²⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 3.

Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta dengan konsep syuro dalam Al-Qur'an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara wawancara, dokumentasi, serta mengkaji, menganalisis dan menelaah berbagai buku, tulisan, atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan ini.

a. Observasi

yakni mengamati langsung ke lokasi penelitian di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI.

b. Interview (wawancara)

yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada lurah Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, Ketua pengelola komplek pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, Pengelola komplek pelajar Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede

Yogyakarta bagian keamanan, dan wali santri pelajar komplek Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini, peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu profil Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri beserta tata tertib dan takzirnya, profil komplek pelajar Darussalam beserta struktur organisasi dan kegiatan yang ada di komplek tersebut.

5. Teknis Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka penyusun menganalisis proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di Komplek Pelajar Darussalam Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri menggunakan konsep syuro dalam Al-Qur'an.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan mengetahui isi skripsi, penyusun membagi dalam lima bab yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan keseluruhan data pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori. Bab ini terdiri dari musyawarah dalam Al-Qur'an, dan ayat-ayat tentang musyawarah dan Tafsirnya.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dan takzir di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta 2016. Bab ini terdiri dari sejarah, perkembangan,dasar dan tujuan PPNUPI, dan tata tertib beserta takzir di PPNUPI Kotagede Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang pandangan syuro terhadap proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di Komplek Pelajar Darussalam PPNUPI Kotagede Yogyakarta. Bab ini terdiri dari proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI, dan pandangan konsep syuro terhadap proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian tentang proses pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di Komplek Pelajar Darussalam PPNUPI Kotagede Yogyakarta yang dianalisis dengan konsep syuro dalam Al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang mengenai pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengambilan keputusan takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam PPNUPI sesuai dengan konsep syuro dalam Al-Qur'an (versi Quraish Shihab). Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan musyawarah hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta jika sudah bulat tekad, maka dikembalikan kepada Allah swt.

Adapun perumus takzir pelipatgandaan denda bagi santri yang *mbolos* adalah bu nyai Hj. Barokah Nawawi, lurah PPNUPI, ketua II yang membawahi keamanan, pengurus keamanan pusat, dan pengelola komplek Darussalam bagian keamanan. Mereka merupakan orang yang ahli dalam bidangnya. Hal ini berdasarkan SK yang diberikan kepada mereka.

Dalam proses musyawarah, bu nyai memberikan kesempatan bagi pengurus keamanan dan yang hadir pada saat itu untuk mengeluarkan pendapat terkait takzir bagi santri yang *mbolos*. berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses musyawarah dilakukan dengan bijaksana.

Adapun hasil dari musyawarah terkait takzir bagi santri yang *mbolos*, telah disosialisasikan kepada santri. Adapun jumlah santri yang *mbolos*, berangsur-angsur berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa takzir tersebut memberikan kemaslahatan bagi semua.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk:

1. Pengelola komplek Darussalam PPNUPI
 - a. Adanya komunikasi antar pengelola terkait peraturan yang baru
 - b. Melakukan sosialisasi bagi walisantri terkait peraturan yang ada di PPNUPI ketika tahun ajaran baru.
 - c. Melakukan sharing khusus terkait peraturan baru agar santri mengetahui dampak ketika mereka melakukan pelanggaran
 - d. Melakukan sharing dengan santri bermasalah yang sering melanggar peraturan
 - e. Mengajak pengelola komplek Darussalam dalam perumusan takzir baru, karena mereka lebih memahami latar belakang keluarga santri pelajar.
 - f. Mengajak pengurus komplek pelajar (pengurus ini terdiri dari santri pelajar itu sendiri yang diberi SK oleh pengelola komplek Darussalam untuk menjadi pengurus) dalam perumusan takzir yang berkaitan dengan santri pelajar.

2. Mahasiswa

- a. Dilakukan penelitian terhadap dampak takzir bagi santri
- b. Dilakukan penelitian terkait kebijakan yang ada di pondok pesantren



DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Paroja, 1979.

Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Muyassar*, Solo: An-Naba', 2011

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *tafsir jalalain berikut asbabun nuzul ayat*, Bandung: SinarBaru Algensi, 2012

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir (surah ash-shaffaat-an-naas)*, Jakarta: GEMA INSANI, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (al-fatihah-at-taubah)*, Jakarta: Gema Insani, 2012

2). Hadis/Syarah Hadist/Ulumul Hadist

Anas bin Malik, *Umdat Al- Qary Sharh Sahih Al-Bukhari/Badr al "ayni*, Dar al Fikr.

Abu Hurairah, *Al-Adab Al-Mufrad*, lebanon: Dar Al-Kutub al ilmiyyah, 2008

3). Buku/Skripsi

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 10.

Bashori, Khoiruddin, *Problem Psikologis Kaum Santri*, (Yogyakarta: FKBA, 2003),

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005

Ibnu Taimiyah, *Kebijaksanaan Politik Nabi SAW*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Izzatu muhammad, *Hukuman Takzir di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura Tradisi Partikularitas Universalitas* Yogyakarta: LKIS, 2003

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010

Muhammad nur abdul mughist, *Konsistensi Pelaksanaan Hukum Takzir Di Pondok Pesantren As-Salafiyyah Mlangi Yogyakarta*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: MIZAN, 1996.

Surur roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PP Al-Kahfi Kebumen Prspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006

3). Lain-lain

Dokumentasi Dasar dan Tujuan Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ummnah Putri Kotagede Yogyakarta, dikutip pada hari Senin, 06 Maret 2017.

Dokumentasi Misi Pondok Pesantren Nurul Ummnah Putri Kotagede Yogyakarta, dikutip pada hari Senin, 06 Maret 2017.

Dokumentasi Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Ummnah Putri Kotagede Yogyakarta, dikutip pada hari Senin, 06 Maret 2017.

Dokumentasi Sejarah Singkat Pondok Pesantren Nurul Ummnah Putri Kotagede Yogyakarta, dikutip pada hari Senin, 06 Maret 2017.

Dokumentasi Visi Pondok Pesantren Nurul Ummnah Putri Kotagede Yogyakarta, dikutip pada hari Senin, 06 Maret 2017.

Wawancara dengan chamdiyah, lurah pondok pesantren nurul ummah putri kotagede yogyakarta, tanggal 23 Januari 2017.

Wawancara dengan Nur Hidayah, pengelola komplek pelajar bagian keamanan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Yogyakarta, 03 Nofember 2016.

Wawancara dengan Siti Karomah ketua asrama pelajar komplek Darussalam tahun 2016 di Yogyakarta, tanggal 10 nofember 2016.

Wawancara dengan khusnul imroah, pengelola komplek pelajar bagian keamanan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Yogyakarta, 26 Nofember 2016.



LAMPIRAN 1

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Terjemah
1	12	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya</p>
2	18	<p>Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya</p>
3	19	<p>Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya allah mencintai orang-orang yang bertawakkal</p>
4	20	<p>Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyaearah atara</p>

		mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka
5	23	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya
6	25	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal
7	27	sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka
8	27	Tidaklah merugi orang yang meminta petunjuk kebaikan (istikhharah) dan tidaklah menyesal orang yang meminta saran. (bermusyawarah
9	28	Orang yang diminta sarannya adalah orang yang mendapat amanah kepercayaan
10	29	Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyaerah antara

		<p>mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.</p>
--	--	--



LAMPIRAN II

TATA TERTIB

PONDOK PESANTREN NURUL UMMAH PUTRI (PPNU-Pi)

1. Keluar pondok tanpa izin (membolos)
 - a. 1 hari : denda uang per malam Rp 5.000,00
 - b. 2 hari dan seterusnya : denda uang, serta membantu masak mbak *ndalem* selama 2 hari dan Seterusnya
 - c. 5 hari dan seterusnya : denda uang, membantu masak mbak *ndalem* selama 5 hari dan seterusnya.
 - d. Khusus malam jum'at : denda uang dan roan fisik
 - e. 7 hari meninggalkan pondok tanpa izin selama satu bulan dan dilakukan berturut- turut selama 3 bulan dan seterusnya hilang haknya sebagai santri.
 - f. Santri boyong harus disowankan oleh walinya
 - g. Denda uang berlaku kelipatannya.
2. Jam sambang santri
 - a. Santri boleh disambangi oleh orang tua atau walinya setiap hari ahad
 - b. Santri yang menerima tamu wajib di dalam kantor atau Subulussalam lantai satu
 - c. Tamu non mahrom durasi kunjungan maksimal 20 menit.
3. Pelanggaran Syar'i
 - a. Boncengan dengan non mahrom, janjian dengan non mahrom dan berkunjung ke kos putra non mahrom :
 - 1) Denda seharga 1 sak semen
 - 2) Jama'ah shof depan selama 15 hari berturut- turut, 3 waktu sholat fardhu
 - 3) Membaca Q.S Yasin dan Q.S Al-Waqiah menggunakan pengeras suara
 - 4) Roan fisik
 - 5) Kebijakan pengurus berdasarkan klarifikasi

- b. Menggunakan hak milik orang lain (ghosob)
Denda Rp 5.000, 00 (pihak yang dirugikan berhak menuntut)
- c. Mengambil hak milik orang lain (mencuri)
 - 1) Jama'ah shof depan selama 15 hari berturut- turut, 3 waktu sholat fardhu
 - 2) Ro'an fisik
 - 3) Kebijakan pengurus berdasarkan klarifikasi
 - 4) Potong rambut

4. Pelanggaran yang berkaitan dengan HP

- a. Dilarang membawa atau memiliki serta mengoperasikan HP di dalam dan area sekitar pondok bagi pelajar
- b. Mahasiswa dilarang membawa dan mengoperasikan HP di dalam pondok selain di tempat yang ditentukan.
- c. Dilarang menaruh HP dalam jok motor atau ditempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.

SANKSI :

- 1) Denda Rp 500.000,00 (digunakan untuk pembangunan pondok)
- 2) Jama'ah shof depan 10 hari berturut- turut, 3 waktu sholat fardhu
- 3) Ro'an fisik
- 4) Kebijakan pengurus berdasarkan klarifikasi
- 5) Disita dan bisa diambil ketika boyong bagi mahasiswa, tetapi jika melakukan pelanggaran tersebut lebih dari satu kali, maka HP tidak dapat diambil kembali
- 6) Disita dan tidak bisa diambil ketika boyong bagi pelajar
- d. Mengoperasikan HP di daerah terlarang (di sekitar pondok)
Batas daerah terlarang yaitu:
 - 1) Sebelah barat : Pertigaan Sinta Silver
 - 2) Sebelah selatan : Selatan gedung TKNU
 - 3) Sebelah utara : Utara rumah Bapak Sigit (WD)
 - 4) Sebelah timur : PPNU
- e. HP getar dan berbunyi

Sanksi untuk pelanggaran point d dan e adalah HP disita selama 24 jam.

5. Terlambat masuk pondok

- a. Roan fisik
- b. Kebijakan pengurus.

6. Rambut pendek dan Semiran

Kriteria rambut pendek: menyerupai laki- laki, panjang di atas telinga dan tidak bisa diikat secara keseluruhan.

- a. Jama'ah shof depan selama 7 hari berturut- turut selama 3 waktu sholat fardhu
- b. Mengelip Masjid Al- Faruq atau Musholla Darussalam
- c. Selalu menggunakan jilbab.

7. Domisili Ganda.

- a. Jama'ah shof depan selama 10 hari berturut- turut selama 3 waktu sholat fardhu
- b. Roan komplek
- c. Roan koridor dapur dan kamar mandi ndalem
- d. Surat pernyataan.

8. Penggunaan Laptop

a. Pengoperasian laptop untuk S1 hanya diperkenankan di area Masjid Al- Faruq lantai dua putri, Subulussalam lantai 2 dan lantai 3 sebelah selatan.

b. Jam pengoperasian:

- 1) Pagi hari mulai pukul 06.30 WIB sampai adzan dhuhur (kecuali hari Ahad mulai pukul 08.30 WIB)
- 2) Siang hari mulai pukul 13.00 WIB sampai adzan ashar
- 3) Malam hari mulai pukul 21.30 WIB sampai pukul 24.00 WIB
- 4) Perpanjangan pengoperasian laptop bertempat di kantor PPNU- Pi sampai pukul 02.00 WIB.

c. Dilarang :

- 1) Telat membayar pajak: tidak bisa mengoperasikan laptop sampai semua pemilik laptop melunasi tanggungan

- 2) Melanggar salah satu tata tertib di atas, semua pemilik laptop tidak boleh mengoperasikan laptop selama 3 hari dan bagi yang melanggar, laptop disita selama 3 hari
 - 3) Kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab pengurus
- d. Laptop tidak diperkenankan dibawa ke kamar, kecuali komplek Subulussalam.

9. Busana

Dilarang:

- a. Memakai baju dengan lengan 3/4
- b. Memakai manset saja atau memakai pakaian yang membentuk badan
- c. Memakai baju berkerut dipinggang dan punggung
- d. Memakai rok (bawahan) dengan panjang diatas mata kaki dan berbelah bawah
- e. Memakai baju transparan
- f. Memakai baju dimasukkan dan memakai baju yang diberi sabuk

SANKSI:

- 1) Ditegur pengurus
- 2) Santri langsung mengganti busana dan busana tidak dipakai lagi.

10. Peminjaman motor bagi pelajar tanpa izin pengurus

Sanksi menulis surat Al- Waqiah.

11. Internetan bagi pelajar tanpa izin pengurus

Sanksi: menulis surat Al- Waqiah beserta artinya

12. Semua santri wajib mengenakan mukena terusan non transparan.

13. Dilarang : nongkrong (masjid-masjid, lapkar, angkringan, jembatan, halamam rumah orang), bocengan mekangkang, lewat pondok putra)

Sanksi : - teguran

- kebijakan pengurus

14. Wajib pakai kerudung di pawestren dan masjis lantai 1

15. SMS wajib bayar per sms Rp 300,00

16. Pit santri yang dilepas dengan sengaja dikenakan denda Rp. 50.000. Jika mengelupas dengan sendirinya maka akan ditempel kembali dan pemilik motor harus membayar Rp 5000,00
17. Jam 23.00 pintu gerbang akan dikunci.

NB: Tata tertib ini dapat diubah oleh pengasuh dan/atau pengurus pondok pesantren, ketentuan di atas akan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan struktur kepengurusan pondok pesantren. Tata tertib ini berlaku semenjak tanggal ditetapkannya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2016

Mengetahui,

Pengasuh PPNU-Pi

Pengurus PPNU-Pi

Hj. Barokah Nawawi

Khamdiyah, S. Pd. I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

**Jadwal Kegiatan Komplek Pelajar Darussalam
Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri
Masa Khidmat 1437-1438 H**

No.	Hari	Jam	Kegiatan
1.	Senin	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat
2.	Selasa	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan

		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat
3.	Rabu	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah

		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat
4.	Kamis	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat
5.	Jum'at	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar

		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat
6.	Sabtu	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat

7.	Ahad	03.30-04.30	Shalat malam dan MCK
		04.30-05.30	Shalat shubuh wajib jama'ah
		05.30-06.00	Hafalan wirid dan tahlil
		06.00-06.30	Sarapan
		06.45-15.00	KBM di sekolah
		15.00-16.00	Sholat ashar
		16.00-17.00	Sorogan Al-Qur'an
		17.00-18.00	Istirahat dan Makan
		18.00-18.30	Shalat maghrib
		18.30-19.30	Diniyah
		20.00-20.30	Shalat Isya' wajib jama'ah
		20.30-21.30	Kajian kitab sesuai jenjang sekolah
		21.30-23.00	Jam wajib belajar malam
		23.00-03.30	Istirahat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

DATA SANTRI PELAJAR BESERTA PENGHASILAN ORANG TUA PERBULAN				
NO	NAMA	Penghasilan Ortu	Kode	Rata-rata Penghasilan per Bulan
1	Arina Sofiatu Farda	4	1	<= Rp 500.000
2	Chinchin Merah Delima	2	2	Rp 500.001 - Rp 1.000.000
3	Dita Yoani Amanda	3	3	Rp 1.000.001 - Rp 2.000.000
4	Fatikah Desi Anggraeni		4	Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000
5	Fatimatu Zahra	4	5	Rp 3.000.001 - Rp 5.000.000
6	Ifadatul Wafiati	2	6	> Rp 5.000.000
7	Itsna Noor Sa`adah	2	KODE	JUMLAH
8	Laila Auliyatul Faizah			
9	Latifa Miftahul Jannah	4		
10	Luthfiyah Haibah	5		
11	Naely Amalia Valestin	5		
12	Nur Hafifah	6		
13	Putri Nurul Vadilla	3		
14	Sabilla Amalia Putri	5		
15	Sofiatul Husna	3		
16	Fitri Amalia Lestari	3		
17	Zulfa Laila	2		
18	Arrum Khulasotul H	3		
19	Endah Fatihatul Fajriyah	5		
20	Fathiyatun Nisa Ihsanti	5		
21	Jihan Istiqomah	5		
22	Lia Salsabila	2		
23	Nur Naila Sa'adati	4		
24	Nila Luthfiyatul Husna	4		
25	Siti Hadziqoh Al Asna	4		
26	Islahiyatul Ummah	4		
27	Sifrotun Najahah	5		
28	Eva Selistyana	2		
29	Anis luluk Rahmadani	4		

30	Ike Nurhasanah	3
31	Khotimah Nur Muhlisin	6
32	Prabawati Gupitasari	5
33	Nur `Aini Muflihah	5
34	Siti Muntohiroh	2
35	Aynun Uba	1
36	Yasmin Mufidah	5
37	Vida Amelia Agustin	5
38	Lilis Hidayati	3
39	Nanik Khusna H	
40	Prety Angeli	
41	Qonita Ni'ma Kauniya	
42	Siti Hafshoh	3
43	Syifa Aditya Cahya I	
44	Wardatus Sholeha	
45	Febrina Puji Lestari	3
46	Ainayah Al Fatihah	1
47	Anindya Pratiwi	
48	Ariyani Dewi Masyitoh	2
49	Kurnia Ayu Safitri	2
50	Khoirun Nikmah	3
51	Mariyatul Qibtiyah	2
52	Fatia Nur Rahmawati	
53	Suratih Milawati	3
54	Verra Feronika A	3
55	Riatul Badiyah	2
56	Aisyah Mulia Rizki	4
57	Ana Almaratus S	3
58	Ira Puspita Dewi	4
59	Rahma Nur Azizah	2
60	Riana Ayu	
61	Roihatul Jannah	5
62	Ummu Fatimah Azzahra	3
63	Vina Nur Azizah	
64	Siti Jamilatun	2
65	Esti Sefi`ah	2
66	Fatmawati	4

67	Ilmiyatun ainun Qolbi	6
68	Miftah Rahmalia Fuadi	6
69	Sheren Aufiana Taza	2
70	Siti Sholihah	2
71	Sri Syamsiyah	
72	Khusnul Khotimah	4
73	Ely Auliyah	5
74	Esti Lestari Wulandari	4
75	Erli Rika Wardani	4
76	Inayatul Azizah	3
77	Khoirotul Faizah	4
78	Kinanti Nur Amalia	
79	Laily Nurkhofifah F	6
80	Nadhrotul Awaliyah	4
81	Nafingatu Zulfa	4
82	Rahma Alia Y	4
83	Retno Dewati	3
84	Saniha Azkiya	5
85	Khozanaturrizqi	3
86	Tesya Atika Arimanda	2
87	Ardhia Nur Isnaini A	
88	Azza Altuffina Dewi	
89	Hafna Zahrani Kirana	2
90	Intan Nur Syafika	
91	Revi Ivena Widyadanti	
92	Roihatul Miski	3
93	Seivi 'Ainurrizqi	
94	Nurul Istiqomah	
95	Ayu Desi	
96	Fathul Munawaroh	
97	Isma Maula	
98	Laelatur Rahmawati A	
99	Qurrota Aini	4
100	Vera Dwi Sulistyo N	3
101	Qurrotun A'yun	

LAMPIRAN V

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri (Lurah)

1. Berapa jumlah komplek yang ada di pondok pesantren nurul ummah putri?
2. Bagaimana proses penetapan takzir di pondok pesantren nurul ummah putri?
3. Apa tujuan ditetapkannya takzir di pondok pesantren nurul ummah putri?
4. Siapa yang berhak menetapkan takzir di pondok pesantren nurul ummah putri?
5. Apa peran pengasuh dalam penetapan takzir di pondok pesantren nurul ummah putri?

B. Ketua Pengelola Komplek Pelajar Darussalam

1. Apa wewenang ketua komplek pelajar darussalam dalam proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
2. Bagaimana kondisi santri pelajar di komplek Darussalam?

C. Pengelola Komplek Pelajar Bagian Keamanan

1. Bagaimana proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI ?
2. Kapan diadakan penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
3. Mengapa ditetapkan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
4. Siapa yang berhak menetapkan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
5. Dimana penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
6. Apakah proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI melibatkan pengelola komplek pelajar Darussalam ?
7. Mengapa jika tidak?

8. Apakah proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI dilakukan dengan musyawarah?
9. Apa wewenang pengurus keamanan dalam menentukan takzir keamanan di komplek pelajar Darussalam PPNU PI?
10. Apakah takzir pelipatgandaan denda memberatkan wali santri?
11. Pernahkah pengelola komplek Darussalam mendapatkan komplain terkait takzir pelipatgandaan denda bagi santri yang *mbolos*?
12. Bagaimana respon santri terhadap takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar Darussalam?



LAMPIRAN VI

TRANSKIP WAWANCARA

- Nama : Chamdiyah, S.Pd. I**
- Jabatan : Lurah Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri**
- Zulfi : assalamu'alaikum wr wb
- Bu Cham : wa'alaikumsalam wr wb
- Zulfi : Ya sebelumnya, ini saya maulidah zulfiani mahasiswi jinayah siyasah dari fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga, ingin menanyakan sedikit beberapa pertanyaan terkait pondok pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta kepada ibu chamdiyah selaku lurah pondok, ehh apakah ibu siap menjawab beberapa pertanyaan ini?
- Bu Cham : Ya, i.allah
- Zulfi : Ehh untuk yang pertama berapa jumlah komplek yang ada di pondok pesantren Nurul Ummah Putri?
- Bu Cham : Jumlahnya ada empat
- Zulfi : Ada empat?
- Bu Cham : Kompleknya ada darussalam untk pelajar, kemudian aisyah untuk mahasiswi yang tahassus dan mahasiswi yang tafhidz atau menghafal al-qur'an, kemudian hafsoh untuk mahasiswi dan tahassus yang non tafhidz atau yang tidak menghafalkan al-qur'an. Dan subulussalam unuk mahasiswi dan tahassus yang tidak menghafalkan al-qur'an.

- Zulfi : Ehh ya mungkin bagaimana proses penetapan takzir di pondok pesantren Nurul Ummah Putri terkait disisni kemarin saya mendengar ada beberapa takzir yang disitu ehh mungkin sedikit memberatkan santri ya buk. Contohnya itu pelipatgandaan denda. Nah itu kan, mungkin kalau dulu itu katanya satu harinya itu cuman lima ribu tapi kalau tahun ini sudah berlaku kelipatannya, nah untuk itu kan otomatis ada latar belakangnya seperti itu. Bagaimana proses penetapan takzir tersebut?
- Bu Cham : Jadi, awalnya kan kita menetapkan hanya lima ribu, zaman dulu banget yoo, akan tetapi ternyata banyak sekali santri yang me me apa ya menyepelekan yah Cuma lima ribu aja jadi seolah-olah itu yo lah gur lima ribu ae, ngono. Akhirnya kan menjadi keresahan kita semua. Mosok santri kok malah jarang dipondok. Gitu kan. Bagaimana caranya akhirnya kita merapatkan pertama itu untuk prosesnya dari keamanan sendiri , kemudian sowan kepada bu nyai. Setelah itu ya bu nyai memberikan usul bagaimana kalau dilipatkan saja mbak,, akhirnya setelah dapat keputusan dari bu nyai, kita naikkan takzir itu. Jadi apapun untuk takzirnya, eh itu kita selalu sowankan ke bu nyai terlebih dahulu. Dan itu,,, biasanya selain kita mengusung usul dari bu nyai, kita juga biasanya kita musyawaroh dulu. Ini ada masalah seperti ini, bagaimana kalau takzirnya seperti ini. Kemudian bu ini ada kesepakatan dari pengurus seperti ini. Kemudian nanti biasanya ibu yang acc. Yo g semua usul dari bu nyai, enggak. Ada beberapa juga yang dari pengurus kemudian ibu accnya.
- Zulfi : Emm, ya. Kemudian apa tujuan ditetapkannya takzir di pondok pesantren nurul ummah putri?
- Bu Cham : Yaa tujuannya, ya pastinya ya bener-bener ee,, santri itu bener-bener jadi santri. Yo meskipun ada kegiatan dipondok yo santri

mengikuti kegiatan. Adanya dipondok yo santri ada dipondok... ya lagi-lagi yang penting santrinya menjadi santri itu sendiri.

- Zulfi : Hahaha,, ya menjadi santri
- Bu Cham : Yo jenenge santri kan nang pondok. Ada dipondok jadi santri ikut kegiatan.
- Zulfi : Eh mungkin itu bu, apa namanya? Untuk menjerakan mereka seperti itu,,
- Bu Cham : Ohh iya kalau takzirnya itu untuk membuat mereka jera. Iya. Agar tidak melakukan kesalahan lagi
- Zulfi : Kemudian, eh menurut pandangan njenengan selama ini, setelah ditetapkan takzir pelipatgandaan itu apakah ada perubahan dalam tingkat ke mbolosan santri?
- Bu Cham : Ya pastinya ada, beberapa ada yang lebih mempertimbangkan untuk dipondok. Ya mungkin mereka ada siasat tersendiri misale, biasanya g di pondok, gara gara ada kegiatan sek rodok ehh,,setelah sore itu lho, itu biasanya mereka pulang malam. Tapi lagi lagi tuh ketika mereka pulang malam kan menjadi keresahan kita juga. Masak cewek kok pulang malam... akhirnya kita beri takzir lagi. Kalau ada yang pulang malam maka dianggap alfa. Yo agar santri g seperti santri yang bukan santri. Seperti itu.
- Zulfi : Kemudian siapa yang berhak menetapkan takzir di pondok pesantren nurul ummah putri? Kalau di Indonesia itu kan sudah ada badan-badan sendiri, misal badan legislatif, berarti dia memang berhak untuk membuat undang-undang. Nah kalau dipesantren kan otomatis takzir itu kan termasuk bagian undang-undang yang ada di pondok pesantren. Nah apakah yang berhak itu Cuma dari keamanan tanpa campur tangan devisi lain atau bagaimana?

- Bu Cham : Oh ya,, yang berhak menetapkan itu ya keamanan. Yang devisi lain ya hanya mengusulkan, mengusulkan. Ya yang berhak itu keamanan ya,, tapi tetap harus mendapat persetujuan dari pengasuh. Tidak hanya keamanan, ketika ada kesepakatan langsung ditetapkan peraturan itu tidak. Nek takziran lain, ehh devisi lain ya tergantung meganngnya apa? Misale koyok pendidikan, pendidikan itu nanti ada kegiatan sorogan, kalau mereka tidak ikut sorogan yo ada takzirnya. Jadi bentuk takzir itu tidak yang bersifat meninggalkan pondok dan pulang malam ya,, tapi takzir ketika tidak ngaji nanti yang menetapkan devisi pendidikan. Eh kemudian untuk pulang telat tadinya itu humasy. Kemudian kalau,,, mm ya sudah.
- Zulfi : Berarti kalau di pondok pesantren itu, yang berhak menetapkan itu devisi itu sendiri ya bu. Jadi berbeda sekali dengan apa yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tentang undang-undang semuanaya itu kan badan legislatif yang membuat. Kalau disini berarti devisi sendiri.... kemudian apa peran pengasuh dalam penetapan takzir di pondok pesantren Nurul ummah putri?
- Bu Cham : Kalau peran pengasuh itu lebih ke pertimbangan ya. Kadang kita itu kan disini itu hubungannya masih tahap-tahap belajar ya.masih. kadang kalau kita mau menetapkan takzir itu, yang dipikirkan itu, efek jangka pendeknya. Jadi kadang kita tidak berfikir jangka panjangnya. Contohnya biasanya,, harapannya kita itu santri itu kalau sudah melanggar yo kita saklakkan saja, misale koyok selama satu bulan tidak dipondok. Ya udah kita keluarkan saja seperti itu. Hak nya dia menjadi santri hilang. Tapi ternyata pengasuh punya pertimbangan lain. Yo g seperti itu, karena ada kaitannya antara pengasuh dengan orangtua. Tidak semudah itu, masalah mendidik anak itu tidak semudah oh melanggar langsung dikeluarkan.

- Zulfi : Jadi tidak murni meskipun apa namanya, tata tertibnya kalau memang tiga puluh hari itu, dia itu sudah resmi dikeluarkan dari pondok tapi ternyata tata tertib itu bisa berubah.
- Bu Cham : Ya kadang pinter-pintere santri ole nyiasati sebelum tiga puluh hari, dua hari sebelum tiga puluh hari mereka kesini. Akhirnya kita menetapkan bagi santri yang kok selama satu bulan itu tujuh hari dan dilakukan tiga bulan berturut-turut, melewati tahap dua kali peringatan baru mengeluarkan. Kalau untuk takziran ya, setiap ada pelanggaran ya di takzir

- Nama** : Siti Karomah
- Jabatan** : Ketua Pengelola Komplek Darussalam PPNUPI
- Zulfi : Assalamualaikum dengan mbak siti karomah?
- Karomah : Waalaikumsalam iya benar saya siti karomah
- Zulfi : jabatan anda di komplek Darussalam sebagai apa?
- Karomah : eh saya menjadi ketua pengelola komplek pelajar darussalam PPNUPI masa khidmah 2016-2017
- Zulfi : ya, berapa jumlah santri pelajar di komplek darussalam?
- Karomah : ada 151 pelajar. Dan itu sudah termasuk kakak pembimbing yang ada di komplek darussalam.
- Zulfi : apakah itu termasuk bunda atau pengelola komplek darussalam?
- Karomah : sudah termasuk. 151 itu dari pelajarnya sendiri, kakak pembimbing dan bunda.
- Zulfi : komplek pelajar itu dibawah naungan siapa ya mbk?

- Karomah : komplek pelajar darussalam itu dibawah naungan pengurus pusat.
- Zulfi : pengurus pusat pondok pesantren/?
- Karomah : iya pengurus pusat pondok pesantren . seperti komplek-komplek lainnya. Aisyah, hafsoh dan subulussalam
- Zulfi : ada berapa jumlah pengelola komplek darussalam?
- Karomah : ada 11 orang
- Zulfi : oh 11 orang, jadi perkamar itu dikasih satu bunda gitu ya mbk?
- Karomah : iya. Di darussalam itu ada 11 bunda. Dan setiap kamar itu memiliki satu bunda. Dan 11 itu sudah termasuk kamar bunda. Darussalam satu. Jadi untuk anak pelajar itu sendiri ada 10 kamar.
- Zulfi : ya, mengenai takzir keamanan yang ada di darussalam, apa wewenang ketua pengelola komplek dalam proses penetapannya?
- Karomah : jadi mengenai proses penetapan takzir di komplek darussalam itu kan juga mengenai peraturan yang ada di komplek darussalam, eh karena pengelola komplek darussalam itu berada dibawah pengurus pusat, jadi ya untuk takziran dan seperti peraturan itu menjadi hak dari keamanan pusat yang kemudian dikonsultasikan ke lurah podok pesantren seperti itu. Jadi untuk hak atau wewenang ketua pengelola komplek, selama ini yang saya tau ya Cuma menerima setelah ditetapkan gitu. Ada takziran seperti itu
- Zulfi : setahu saya, dalam struktur organisasi, yang ada di darussalam itu kan keamanan itu ada dibawah ketua komplek darussalam, atau lebih tepatnya mbak siti karomah. Ya kan disitu. Lah kalau mengenai strukturnya, apakah seorang ketua itu tidak berhak untuk ikut dalam proses penetapan? Kayak gitu, jadi yang saya tau kemarin, sesuai dengan wawancara dengan ibu nur hidayah selaku pengelola itu kan yang ikut menetapkan itu dari keamanan

kemudian dibawah ke lurah, kemudian dirapatkan dengan bu nyai dan waka kesiswaan. Nah disini kan apa namanya,,,takzirannya itu berupa pelipatgandaan uang itu ya mbak yang saya fokuskan disini. Dan itu, yang menjadi objeknya itu adalah santri pelajar darussalam sendiri. Sedangkan keamanan itu ya hanya duaorang itu saja.Keamanan pelajar yang mengetahui ya mungkin aktifitas kemudian latar belakang orang tua mereka di komplek pelajar darussalam. Jadi kalau menurut mbak siti karomah, apakah bunda atau pengelola komplek itu tidak berhak dalam mengikuti prosesnya itu tadi?

- Karomah : kalau memang dilihat dari struktur organisasi, struktur kepengurusan memang keamanan pusat yang di, ditempatkan di struktur kepengurusan pengelola komplek darussalam, mereka itu berada dibawah ketua pengelola komplek darussalam. tapi kalau dari saya sendiri, kita tidak terlibat dalam penetapannya, mungkin kita terlibat dalam argumentasinya. Kita dilibatkan dalam, mungkin dimintai pendapat bagaimana seumpamanya ada pelanggaran seperti ini, kalau g ada jeranya, bagaimana takzirannya?
- Zulfi : hmm iya. Dalam memintai pendapat seperti itu, dikhususkan untuk ketua pengelola komplek pelajar darussalam saja atau seluruh bunda?
- Karoma : kalau dari saya sendiri ya, kalau melihat seperti itu, karena kita menangani langsung pelajar dan kita tahu, yamungkin boleh meminta pendapat ke masing-masing bunda. Tapi kembali lagi ke tugas keamanan itu kan, tugas keamanan itu memang takziran dan peraturan itu menjadi hak mereka gituloh, mungkin nanti ada tugas, eh apa ya,, emm wewenang. Jadi ada wewenang tertulis bagaimana kepengurusan itu didalam kepengurusan, eh ketua komplek darussalam itu mengusulkan seperti apa didalam penetapan. Dan

untuk pengurus dari devisi keamanan itu, memiliki wewenang untuk menetapkan takziran. Yang kemudian di usulkan ke lurah pondok pesantren kemudian ke bu nyai, baru takziran itu ditetapkan. Jadi selama ini memang pengurus komplek darussalam, dia tidak memiliki wewenang dalam menetapkan takziran. Karena itu, kalau dilihat dari kepengurusannya itu sepertinya hak dari pengurus keamanan. Udah itu.

- Nama : Nur Hidayah**
- Jabatan :Pengelola komplek pelajar Darussalam bagian keamanan PPNUPI**
- Zulfi : Assalamualaikum wr wb
- Nur Hidayah : Waalaikumsalam wr wb hi hi hi hi
- Zulfi : Ya saya maulidah zulfiani dari
- Nur Hidayah : Samean lagi toh mbak
- Zulfi : Iya, saya dari jurusan siyasah hukum tata negara fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga
- Nur Hidayah : Yah
- Zulfi : Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mbak nur hidayah
- Nur Hidayah : I allah kita wisudah bareng
- Zulfi : Pengelola komplek pelajar bagian keamanan ya mbak
- Nur Hidayah : He he he

Zulfi : Yang pertama, bagaimana proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam ppnupi?

Nur Hidayah : Piye?

Zulfi : Bagaimana proses penetapan takzir kemanan yang berupa pelipatgandaan denda yang berada di komplek pelajar darussalam

Nur Hidayah : Oh itu, ya jadi itu ceritanya itu panjang sekali. Karena, jadi awalnya itu kan tidak dilipatgandakan, iya toh, awalnya itu tidak dilipatgandakan. Nah itu sekitar dua tahun yang lalu, kalau g salah itu, tetep tidak dilipatgandakan. Kemudian, satu malamnya itu kan tetap lima ribu. Tetapi, ternyata setelah berjalannya waktu itu buuanyak sekali yang membolos. Hampir setiap kamar itu anaknya pasti mbolos, pasti. iku antek re ngerekap keju zul. Jan ancen ra ngesakne karo seng ngerekap cah, cah. Terus kemudian, itu kan mempengaruhi ketika anak-anak itu membolos, itu kan mempengaruhi solat jama'ah nya, padahal solat jama'ahnya pelajar itu kan sama bu nyai kan, sam bunda, mosok seng jama'ah setitik banget. Nanti kalo yang jama'ah sedikit, yang sorogan sedikit. Yang jama'ah banyak aja, belum tentu yang sorogan banyak, hahaha.

Zulfi : Trus

Nur Hidayah : Kemudian kami kan sowan, nek ga salah ibu yang bertanya atau kita yang bertanya. Yang mbolos itu banyak. Terus ibu tanya, perwengi piro mbak? Gangsal ewu buk, oh,,, lah sek semen semen kae iseh ora? Tasih bu, lah dianu semen ae nek sekali mbolos, ngono kae tapi, terus kan berat kan, karena harga semen aja 75 ribu. Terus mari ngono iku, enggeh bu, tasih tapi nek semen niku pelanggaran syar'i. Ya wes nekngunu dilipatgandakan ae mbak. Ngunu kui, dadine ibu seperti itu. Lima ngewu iku yo murah banget. Ora ono efek jera. Kata ibu, setiap orang itu, setiap uwong

ikubutuh duwek mbak, wong iku bakal ngeman-ngeman duik iku, nggo bayar takziran. Jadi daripada dinggo bayar takziran mendingan dinggo bayar, eh, ora sah mbolos. wes ora popo diomong materialis ora popo. Kene iso usaha yo ngono kui . yo diundakno. Ojo meng lima ngewu. Itu awalnya itu, kemudian. Jadi awalnya itu kan, setiap kali mau sowan, itu yang berkaitan dengan keamanan itu i allah sudah kami sowankan ke entah itu keamanan pusat, ataupun ke a3 tapi lebih tepatnya itu ke keamanan pusat, kalau nggak ke bu cham. Mbka kami mau sowan. Sowan opo dek? Ini iniini iniini, oh yo wes, nanti hasilnya kami sampaikan ke pusat lagi. Kemudian ternyata kita sowan ke ibu rodok suwe, kita ngomong, seperti ini, perkembangnya seperti ni, dan keputusan ibu wes dilipatgandakan ga popo. Kayak gitu daripada semen kan, nah kami sampaikan ke pengurus, mbak ada masukan dari ibu seperti ini. Tapi ketika itu tu tidak langsung yo wes apik kayak gitu enggak. Karena kan itu hanya untuk darussalam, atau seluruhnya. Kalau seluruhnya, itu pasti respon dari masyarakat, dari masyarakat haha respon dari santri khususnya mahasiswa itu pasti semakin menekan keamanan itu pasti. Karena mereka tidak setuju dengan pelipatgandaan itu pasti tidak setuju. Kemudian, akhirnya gini, ya udah mbak. Tadi kan karea sowannya itu atas nama komplek pelajar darussalam, gimana kalau itu di, pelipatgandaannya itu hanya darussalam. untuk mahasiswa itu tidak usah. Jadi pelipatgandaannya itu seperti itu sejarahnya. Akhirnya diterapkanlah untuk komplek darussalam. berjalan satu tahun. Kemudian, pergantian atau pergantian tahun jadi g pergantian lurah tapi satu tahun berjalan kemudian ada evaluasi, tiap tahunnya itu kan, peraturan harus dievaluasi. Kemudian terjadi perubahan juga pada mahasiswa . kemudian diseluruhkan, jadi memang awalnya hanya untuk komplek pelajar, tapi kok ternyata mahasiswa banyak

sekali yang mbolos, dan itu,meme me me, me opo sih aku arek ngomong opo?

Zulfi : Meremehkan,

Nur Hidayah : Oh iyo, meremehkan takziran kok

Zulfi : Soalnya Cuma lima ribu apalagi mahasiswa ya

Nur Hidayah : He em, duik ke akeh kan hahahah

Zulfi : Terus, kemudian Kapan diadakan penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam ?

Nur Hidayah : Jadi, itu kan tiap kali di awal kepengurusan, kita lakukan rapat intern dan antara pengurus keamanan, iyu kan ketika awal kepengurusan, ya kan,,, kan ada dua tahun kepengurusan. Setiap tahunnya kita evaluasi. Dari awalnya ya seperticerita yang tadiitu. Dari pelipatgandaannya itu, kemudian disetujui ditetapkan akhirnya dirubah semua termasuk yangmbolos mbolos itu yang tadinya poin satu meninggalkan pondok tanpa ijin atau membolos itu Cuma ada empat poin, atau berapa itu menjadi a sampai ha atau g itu, kemudian termasuk yang selama,,, berturut turut tujuh hari , tujuh hari berturut-turut selama tiga bulan itu, termasuk revisi dari peraturannya itu. Jadi ditetapkannya itu awalnya ada rapat intern keamanan dulu dengan para ketua ketua . ya kan rapat intern dulu kemudian kami merumuskan seperti ini. Kemudian setelah itu, disampaikan ke ketua ketua, kami rapat . habis itu kami sowan ke bu nyai. Dijelentrehno satu satu, ibuk dikasih kertasnya, seperti ini seperti ini, pasti akan menanyakan satu persatu. Iki maksude opo mbak. Iki ngene ngene ngene, nanti ibu jugamemberi masukan. Wes mbak dikei ngene. Salah satunya adalah ketika mbolos selama dua hari. Awalnya kan tidak ada, adanya kan lebih dari tiga hari po yo, kalau mbolos dua hari harus mbantu masak mbak ndalem, iya

kan. Dan membersihkan ndalem. Itu yang membersihkan ndalem itu adalah apa, usulan langsung dari ibuk.

Zulfi : Emmm

Nur Hidayah : Awalnya kan ada itu,

Zulfi : He em,

Nur Hidayah : Kemudiandirubah karena membersihkan ndalem itu dihapuskan dan diganti Cuma membantu masak mbak ndalem. Ben aku ngerti mbak, sopo ae sek mbolos kan, aku yo sok lewat dadi aku ngerti sopo ae seng mbolos, nah itu awal ditetapkannya dan disahkannya itu, tanggal 28 agustus itu dan di sosialisasikan ke kamar dengan cara serkam, sharing kamar. Jadi tidak ada santri, seharusnya tidak ada santri yang bilang, oh mbak saya tidak tau, karena setiap kali ada event ngumpul bareng itu pasti ada pengumuman pengumuman dan itu selalu diulang di ulang di ulang. Nanati kalau dia itu tidak tau, bisa dia itu ikut kegiatan tapi dia pulang duluan. Dia ikut kegiatan itu tidur, dia ikut kegiatan tapi tidak mendengarkan. Dia ikut kegiatan tapi melamun, atau malah dia tidak pulang ke pondok. Ketika kita melakukan serkam dan ada anak yang tidak pulang ke pondok, itu pasti didata, siapa yang g pulang dan, hari berikutnya atau kesempatan berikutnya mereka dipanggil, untuk dilakukan serkam secara khusus karena kemarin mereka mbolos, bahkan setelah dipanggil itu dia tetap membolos, berarti itu sudah konsekuensinya dia. Mosok yo

Zulfi : Ya ya ya, kemudian siapa yang berhak menetapkan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam ppnupi? Apakah bunda yang lain itu berhak untuk memberi usul atau yang lainnya, atau bahkan menetapkan takzir, ?

Nur Hidayah : Kalau yang berhak itu mungkin lebih ke keamanan ya, tapi tidak menutup, terus bunda yang lain, tidak ada kesempatan, bukan kesempatan,,, tidak ada andil dalam penetapan itu, jadi ketika ada masalah, seperti ini. Seperti ini. Pasti kan, didiskusikan di d1. Ngene ki lho perkembangannya anak itu seperti ini, mereka kenakalannya seperti ini, seperti ini. Dan pasti nanti ada masukan dari bunda, oh gimana kalau seperti ini, keudian ditampung usulannya itu, kemudian kami rapat intern. Bareng karo seluruh keamanan mahasiswa dan keamanan pusat. Nanti setelah ada rumusan, dan ada hasil disowankan ke bu lurah. Dan ketua ketua, kemudian diusulkan ke bu nyai itu, ada juga yang langsung, jadi, yang ketua ketua itu tinggal dikaih hasilnya, ada yang diajak bareng-bareng kayak gitu. Untuk menyelesaikan masalah yang sekiranya kami tidak bisa ngambil keputusan. Ada pelanggaran seperti ini baiknya seperti apa. Terus kami sudah berdebat, kami berlain pendapat. Jadi seperti itu, ujungnya hrs ke bu nyai entah itu ibu setuju ataupun tidak.

Zulfi : Hmm,,, kemudian, dimana proses penetapan takzir pelipatgandaan denda untuk santri pelajar komplek darussalam?

Nur Hidayah : Ya itu lho mbak? Yang apa namanya, pas pengesahannya itu lho Ohhh pas pengesahannya, itu di musolla. Eh itu pokoknya kalau darussalam itu kan ada kegiatan rutinnya kan malam rabu ya, itu diumumkan kalau dendanya itu dilipatgandakan, kemudian di serkam juga, disampaikan ketika sharing bunda kayak gitu. Itu juga dititipi dari keaanan titip apa? Ini ini ini ini termasuk pelipatgandaan. Termasuk seluruh kamar itu dikasih tata tertib perkamar. Jadi mereka seharusnya sudah membaca.

Zulfi : Oke,

Nur Hidayah : Oh kalau tempat perumusan atau mengambil keputusan nya di lakukan di deal kan keputusannya. Keamanananya itu tadi sendiri itu di aula ndalem. Itu pas tanggal berapa ya, aku lupa. Pokoe keamanan komplek, Keamanan pusat, kesiswaan, dan ibu dan bu nyai. Itu di aula ndalem ba'do ashar kalau yang kemarin

Zulfi : Berarti tahun kemarin ya, 2016 itu?

Nur Hidayah :Iya, awal habis, pokoe pas bar kita melbu kae lah.

Zulfi : Kemudian, apakah proses penetapan takzir keamanan yang berupa pelipatgandaan denda itu dilakukan dengan musyawaroh?

Nur Hidayah : Iya, dilakukan musyawaroh. tentunya. Musyawarohnya itu karena ini kan berkaitan dengan keamanan komplek ya, jadi dari keamanan komplek dulu, memberikan ide, seperti itu. Idenya itu, pelipatgandaannya itu seperti apa? Mau dilipatkan hanya, oh malam ini hanya lima ribu, kemudian besok sepuluh, lima belas, kalau pelipatgandaannya seperti itu, itu sama aja dengan tidak dilipatgandakan, he em. Kemudian yang namanya. Pelipatgandaan oh bagaimana kalau ditambah saja, jadi satu hari, kan lima ribu. Harusnya kalau mbolos dua hari, harusnya kan dia mbayar 10 ribu, tapi karena ada pelipatgandaan jadinya lima belas ribu. Kayak gitu

Zulfi : Ya, apakah takzir pelipatgandaan denda itu memberakan walisantri? Setau mbak nur,

Nur Hidayah : Dek sun

Zulfi : Dek sun,,,

Nur Hidayah : Kalau setahu dek sun, he he . kalau setahu saya itu tidak ada protes apa-apa dari wali. Karena wali itu sudah dikasih tau. Kan jadi gini ya. Dari awal ketika mereka mendaftar, itu kan udah ada,udah ada tata tertib. Ya kan udah ada tata tertib. Dan ketika itu ada

perubahan, dari keamanan komplek itu mengirimkan surat perubahan itu. Pernah di pos kan, habis 700 sekian ribu. Hah, menguras uang keamanan. Itu, kemudian yang dikembalikan itu hanya punya tiga orang kalau tidak salah. Terus, orang tua itu tshu, ada perubahan seperti ini, dilampirkan dengan kegiatan komplek, dari bangun tidur, sampai tidur lagi. Itu kan. Jadi orang tua itu tau, dan seharusnya menurut saya, orangtua itu tidak keberatan. Karena kalau anaknya itu molos, berarti dia tidak dipondok. Terus anaknya itu kemana? Kayak gitu. Dan kalaupun mereka itu rumahnya dekat, dan mereka membolos, itu darioorang tua sudah tau, jadi ya itu memang sudah resikonya. Keberatan atau tidak, sampai sekarang itu tidak ada walisantri mengeluh tentang pelipatgandaan takziran

Zulfi : Hmm, ya, ehh,,, berhubung itukan terkait masalah uang kan ya mbak, hak adami. Jadikan eh, apa namanya, ada g santriitu yang sampai dia tuh boyong, tapi belum melunasi tanggungan tersebut?

Nur Hidayah : Oh,,, ada, dan itu ya allah saya sedih sekali . nanti itu sampai ke akhirat g sih mbak,,, ya allah,,, iya ada beberapa. Jadi dari kami itu kan berusaha. Dari awal juga disampaikan. Kalau boyong. Kalau masuknya aja baik baik, khusnul khotimah toh keluarnya juga harus khusnul khotimah. Lah itu,,, dan kalau ada anak-anak yang agak tanda kutip itu memang beberapa ya ada, la yo kita iku kurang opo to yo? Dia g dipondok, dicari. Dia g di pondok, kita telfon ke walinya. Terus ketemu, wes di reh reh dikon bali, dekne g gelem, opo yo kudu dikon nyeret . kan ora toh. Ya wes ek mereka g gelem bali, kita ngomong nang orang tua. Buk ini seperti ini, kalu dari orang tua, bilangnya, nggeh pun mbak, kersane lare, kami sudah tidak akan melakukan apa-apa. Karena kat ibu, orang tua itu g bleh nurut sama anak, tapi anak yag harus nurut sama ibu. G ada jamannya anak itu bisa sukses ketika orangtua mengikuti anaknya, tapi anak bisa sukses itu ketika anak nurut orangtua. Itu petuahnya

ibu. Wah Jane itu so sweet sekali. Jadi tetep ada, jadi kita wes ngoyak-ngoyak,,, kita mengelengke udah,, kita memaksa gek dilunasi, itu tetep dadi tanggunganmu sampai akhirat sesok, sampai,,, itu tetep hak nya pondok, karena peraturannya sudah seperti itu. Tapi kalau dia tidak mau, ya wes. Itu udah jadi urusannya. Yang penting, kewajibannya kai selaku keamanan untuk mengingatkan itu sudah gugur, jadi besok kalau ditanyai malaikat ben dijawab dewe.

Zulfi : Lah setelah adanya pelipatgandaan ini, berkurang g jumlah santri yang mbolos?

Nur Hidayah : I allah berkurang. Berkurangnya itu secara kuantitas . maksudnya gini. Dari sebelumnya itu dalam satu kamar itu, hampir seluruh , ada itu bulan apa itu, setiap anak mbolos iti ada, jadi mereka kadang mbolos bareng-bareng gitu. Tapi ketika sudah dilipatgandakan, dan ditambah ketika mereka tidak disini, kita melaporkan ke orang tua, orang tua langsung merespon, kami mencari malam itu juga. Itu membuat anak berfikir ulang untuk membolos, tapi tetep ada anak-anak tertentu yang ya udah gpp. Jadi tetep, mereka tetep mbolos. nanti di akhir,,, mbelgedess , ora iso mbayar akhirnya minta apa? Surat kae lhoo,,, keringanana. Yo ra ono keamanan memberikan keringanan, mbelgedes,, ancen kok. Kalau berani melakukan itu harus berani bertanggung jawab. Wong wani mbolos kok ra wani mbayar. Padahal, tetep beberapa anak itu ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka itu menyadari. Tapi mereka itu beteman dengan orang-orang yang,,,,,

Zulfi : Oh,,, terakhir, bagaimana respon santri terhadap takzir pelipatgandaan denda?

Nur Hidayah : Tadinya mereka ber,, HAAAAAAA????? Kayak gitu

Zulfi : Hahahahahah, terus?

Nur Hidayah : Terus, dijelaskan, prosesnya dari awal, sret sret sre,,, ya mau tidak mau kan mereka harus mengikuti. Karena peraturan pondok seperti itu, kalau tidak mau mengikuti peraturan pondok, silahkan pindah ke pondok yang lain. Ke pondok yang peraturannya lebih mengenakkan. Tapi i allah ya, para santri-santri yang bilang : huh, keamanane ngene, peraturane . aku boyong ae, hah mbelgedes, ra ono seng ngomong noyong-boyong terus direalisasikan. Mereka cuman omong doang.

Zulfi : Hahahaha, emang kalau diitung mbolos itu kayak gimana sih mbak?

Nur Hidayah : Kalau mereka itu, tidak ada dipondok. Ketika malam harinya. Dan ketika semisal, diniyah itu mereka dipondok, he em toh, tapi,,, nanti setelah diniyah mereka hilang, itu juga dihitungnya mbolos. apalagi kalau sekarang itu kan wajib ya, bagi seluruh santri itu jam enam sudah ada dpondok, apalagi kalau pelajar ya,, pelajar g ndue hp, masih unyuk-unyuk ya kan, nanati kalau diculik gimana? Kalau hilang gimana? Jadi pokoknya kalau anak-anak itu kalau habis maghrib itu, harusnya udh g kemana-mana. Mangkanya kalau jam 5 itu mereka seharusnya g boleh keluar. Tapi sekarang itu mereka itu lebih pintarya. Mereka keluarnya jam 5 kurang sepuluh, mereka pulang jam enam kurang sepuluh,,,

Zulfi : Ya mungkin masih anak-anak ya mbak.

Nur Hidayah : Iya.

Zulfi : Ya udah, makasih ya mbak atas waktunya... jazakumullah...

Nur Hidayah : Ayam, ayam ayam. Ayam

Nama : Khusnul Imro'ah

- Jabatan : Pengelola Komplek Darussalam Bagian Keamanan**
- Zulfi : Assalamu'alaikum wr wb
- Iim : Waalaikumsalam wr wb
- Zulfi : ya saya Maulidah zulfiani dai jurusan siyasah syar'iyyah hukum tata negara islam fakultas syari'ah dan hukum uin sunan kalijaga. Disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait skripsi saya yang berjudul proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam ppnupi kotagede yogyakarta. Apakah mbak iim sudah siap untuk menjawab?
- Iim : i allah siap
- Zulfi : ok, untuk yang pertama, bagaimana proses penetapan takzir pelipatgandaan denda keamanan di komplek pelajar darussalam ppnupi?
- Iim : ya untuk proses penetapannya, emm ini karena adanya keresahan kami dari keamanan terkait banyaknya santri yang melanggar kemudian kami sowankan ke bu nyai dan langsung menyarankan adanya pelipatgandaan, pelipatan takzir, opo? Pelipatgandaan denda. Nah sebelum di sahkan, sebelumnya sudah di musyawarahkan dulu ke keamanan pusat, karena memang kami kan hanya komplek. Baru kemudian dimusyawarahkan dengan ketua umum kemudian ini berkaitan dengan kesiswaan mangkanya dengan kesiswaan baru kemudian disowankan lagi ke bu nyai baru di sahkan
- Zulfi : itu awalnya berapa mbak dendanya itu, kok bisa dilipatgandakan itu?
- Iim : awalnya lima ribu, jadi setiap malam lima ribu, dua malam sepuluh ribu, tiga malam lima belas ribu

- Zulfi : lho, misal dilipatgandakan kan berarti misal mereka mbolos sehari lima ribu, dua hari kan jadinya 15 ribu, ?
- Iim : itu maksusnya awalnya sebelum dilipatgandakan. Kalau sekarang kan dilipatgandakan. Jadi malam pertama lima ribu, malam kedua sepuluh ribu ditambah malam pertama jadi lima belas ribu. Malam ketiga berarti lima belas nanti ditambah malam kedua. Jadi semakin banyak mbolosnya, nanti lipatgandanya semakin banyak.
- Zulfi : kapan diadakan penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam?
- Iim : emm,,, sekitar 2016.
- Zulfi : 2016 tahun kemarin ya mbak ya berarti. Tapi disahkannya, 2016 apa 2017 ?
- Iim : 2016
- Zulfi : kemudian, mengapa ditetapkan takzir keamanan dikomplek pelajar darussalam?
- Iim : yaa ini tadi karena banyak sekali yang mbolos.marak gitu lho
- Zulfi : untuk menjerakan santri mungkin ya mbk?
- Iim : emm ya untuk menjerakan santri.
- Zulfi : terus siapa yang berhak menetapkan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam ppnupi?
- Iim : untuk yang menetapkan takzir, biasanya dari keamanan. Langsung kebu nyai
- Zulfi : eee kalau komplek itu kan punya ketuaya mbk. Apakah itu melewati ketua duluatau langsung ke keamanan pusat tanpa melewati ketua?

- Iim : kalau untuk kaitannya dengan keamanan, kalau dari pondok kami itu langsung yang menangani itu keamanan. Nanti laporannya langsung ke keamanan pusat. Ketua keamanan pusat biasanya langsung ke ketua umum kemudian baru ke bu nyai.
- Zulfi : emm,, kemudian dimana mbak penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam?
- Iim : seingat saya, untuk penetapan yang terkait denda tadi,
- Zulfi : iya
- Iim : pelipatgandaan denda tadi? Di aula. Yang dulu itu dihadiri oleh keamanan, terus ada keamanan pusat, juga ada prwakilan dari ketua umum kalau g salah ada bu badriyah sama kesiswaan
- Zulfi : bu nyai juga ya?
- Iim : iya
- Zulfi : apakah proses penetapannya melibatkan pengelola komplek pelajar yang lain?
- Iim : tidak melibatkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk keamanan itu huungannya langsung ke keamanan. Karena memang ini ranahnya keamanan.
- Zulfi : apakah proses penetapan takzir keamanan di komplek pelajar darussalam dilakukan dengan musyawarah?
- Iim : jelas, musyawarah dulu. Jadi nanti dari keamanan musyawarah dulu. Tetap disampaikan ke ketua umum. Nanti dimusyawarahkan lagi ke bu nyai. Nanti keputusannya di bu nyai. Kalau bu nyai setuju ya nanti ditetapkan atau disahkan.
- Zulfi : apakah takzir pelipatgandaan denda itu memberatkan walisantri?

- Iim : kalau memberatkan walisantri, sebenarnya iya. Jadi jelas ya, namanya pelipatgandaan. Kalau anaknya sering mbolos nanti walisantri yang berat karena mereka kan belum bekerja, uangnya minta nya ke orang tua.
- Zulfi : apakah pengelola komplek pelajar pernah mendapat komplain terkait takzir pelipatgandaan bagi santri yang mbolos?
- Iim : kalau setahu saya belum ada.
- Zulfi : bagaimana respon santri terkait takzir pelipatgandaan denda di komplek pelajar darussalam?
- Iim : kalau respon santri, setahu saya ya mereka biasa saja. Dan efeknya ya lumayan. Jadi sedikit santri yang mbolos
- Zulfi : apakah mereka rajin ya mbak bayarnya itu? Atau banyak yang nunggak gitu?
- Iim : sebenarnya rekappannya kan per bulan. Tapi kalu bayarnya itu sukanya itu ngendeh-ngendeh jadi nanti lah nanati lah sampai kadang itu sampai menumpuk. Tapi ada juga santri yang sekali mbolos itu langsung dibayar itu juga ada. Tapi mayoritasnya ya memang ini masih susah. Walaupun tetap dibayar tapi ya g per bulan. Sebenarnya kalau per bulan kan memudahkan juga toh...
- Zulfi : ada g santri yang sampai boyong tapi belum bayar dendanya itu?
- Iim : ada tapi hanya beberapa orang
- Zulfi : ya udah mbak mungkin cukup sekian, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan saya sampaikan lewat tulisan saja.
- Iim : oh iya mbk, gpp. Selalu terbuka
- Zulfi : ha h oh ya. Terimakasih atas waktunya wassalamu'alaikum wr wb

Iim : wa'alaikumsalam wr wb.

Wawancara dengan Khusnul Imro'ah pengelola komplek pelajar Darussalam bagian keamanan



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Maulidah Zulfani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat. Tanggal Lahir : Gresik 28 Agustus 1994
Alamat Asal : Dukuhunggal, Pedurungan, Glagah, Lamongan
RT/RW 003/002 No 40
Alamat di Yogyakarta : PP Nurul Ummah Putri, Jl.Raden Ronggo KG II/981 Prenggan Kotagede Yogyakarta
No. HP : 085771119040
E-mail : Annajwa.dahlia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. MI Al-Ishlah (2000-2006)
2. MTs Mambaus Sholihin (2006-2009)
3. MA Mambaus Sholihin (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)

Pendidikan Non Formal : 1. PPNUPI (2013-sekarang)
2. MADIN Nurul Ummah Putri (2013-2017)

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Chudhori
Nama Ibu : Hj. Musayyakhah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dukuhunggal, Pedurungan, Glagah, Lamongan
RT/RW 003/002 No 40